



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

**DINAS PENDIDIKAN**

JLN. SOEKARNO – HATTA TELP. NO.(0384) 210423

B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA

NOMOR: 422/DP/ 464 /09/2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NEGERI 5 AIMERE KABUPATEN NGADA

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Aimere Nomor; 423/SMPN.5/04/08/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Aimere.
- Menimbang**
1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
  2. Sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Aimere di Desa Heawea, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pendidikan ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
**KESATU**

- :  
: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada
- Jenis Pendidikan : SMPN 5 Aimere
  - Lokasi : Heawea
  - Desa : Heawea
  - Kecamatan : Aimere
  - Kabupaten : Ngada

**KEDUA**


- :  
1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan Perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

**KETIGA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 18 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA,



**Drs. VINSSENSIUS MILO,MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19630719 198903 1 022